

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya maka penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk pertanggungjawaban konsumen yaitu berupa uang ganti rugi. Ganti rugi yang dialami oleh pelaku usaha dalam usahanya berjalan sesuai dengan hukum di Indonesia. Ini dapat dibuktikan dengan ganti rugi dari pihak konsumen yang melalaikan perjanjiannya. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 1243 KUHPerduta. Dimana pembayaran ganti rugi merupakan tanggung jawab yang paling utama dari pihak yang melakukan wanprestasi (ingkar janji). Kasus seperti ini masih belum banyak yang memahami secara benar dan banyak konsumen yang masih menganggap hal ini sebagai hal biasa dan masih banyak dari konsumen yang tidak menyadari kalau tindakan yang dilakukan oleh mereka ialah sebuah pelanggaran yang di atur oleh undang-undang.
2. Upaya penyelesaian sengketa wanprestasi konsumen pada kasus di atas dilakukan melalui jalur *non litigasi* (di luar pengadilan) dengan cara negosiasi online, hal ini bertujuan untuk mencapai perdamaian diantara kedua belah pihak. Hal ini telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum di Indonesia. Dimana perdamaian merupakan suatu prinsip yang sangat dianjurkan dalam agama Islam untuk menyelesaikan sengketa. Upaya penyelesaian sengketa melalui jalur perdamaian juga jauh lebih efektif dan efisien serta dapat menciptakan rasa saling mengerti diantara para pihak, sebab dengan perdamaian terhindar dari kehancuran silaturahmi sekaligus permusuhan pihak-pihak yang berperkara akan dapat diakhiri. Selain itu, dalam hukum di Indonesia sebagaimana yang telah tertuang dalam KUHPerduta pasal 1338 yang menyatakan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian dan analisis yang telah penulis uraikan di atas, penulis ingin memberikan beberapa saran yang membangun dan bermanfaat untuk pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli online dengan sistem *pre order* ini, adapun saran penulis meliputi :

1. Bagi Pemerintah, untuk memberikan pengetahuan dan edukasi kepada konsumen mengenai berbagai macam jenis kejahatan dalam transaksi elektronik.
2. Bagi pihak pelaku usaha, diharapkan dapat lebih berhati-hati saat menerima pesanan barang yang dijual dalam sistem *pre order* terutama melalui media online. Ketentuan uang muka dalam melakukan transaksi *pre order* diharapkan dapat mencegah dan meminimalisir kerugian saat terjadi wanprestasi atau kelalaian yang dilakukan oleh konsumen.
3. Bagi konsumen, diharapkan dapat memahami ketentuan mengenai hak dan kewajiban selaku konsumen dan mengedepankan itikad baik sebagai dasar sebelum melakukan pemesanan dalam suatu transaksi jual beli online.

